



**PUTUSAN**

Nomor 2791 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARIAH binti (alm.) USMA;**  
Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/1 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blok Sumur Dadap Indah, Desa Jungjang RT 06 RW 03, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2791 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIAH binti (alm.) USMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ID Card, dengan nomor 29436000685, atas nama Desiyana Sertija Niti;
  - 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), tertanggal 8 Juni 2023, dengan Nomor XE482262, atas nama Desiyana Sartija Niti;
  - 1 lembar Tiket Pesawat dari Qatar ke Indonesia, tanggal 13 Juni 2023; Dikembalikan kepada Saksi Desiyana Sartija;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIAH binti (alm.) USMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2791 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ID Card, dengan nomor 29436000685, atas nama Desiyana Sertija Niti;
  - 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), tertanggal 8 Juni 2023, dengan Nomor : XE482262, atas nama Desiyana Sartija Niti;
  - 1 (satu) lembar Tiket Pesawat dari Qatar ke Indonesia, tanggal 13 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Desiyana Binti Sartija;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum MARIAH binti (alm.) USMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membawa Warga Negara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2791 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ID Card, dengan nomor 29436000685, atas nama Desiyana Sertija Niti;
  - 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), tertanggal 8 Juni 2023, dengan Nomor XE482262, atas nama Desiyana Sertija Niti;
  - 1 (satu) lembar Tiket Pesawat dari Qatar ke Indonesia, tanggal 13 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Desiyana binti Sertija;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Kasasi/Pid.Sus/2024/PN Sbr *juncto* Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BDG *juncto* Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2791 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 28 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada tanggal 12 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 28 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri atas terbuktinya dakwaan Pertama Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2791 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, bahwa Terdakwa bersama dengan saudari Lala dalam membawa Saksi Korban Desiyana binti Sartija dari Wilayah Republik Indonesia ke luar Wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dipekerjakan di Qatar sebagai pembantu rumah tangga, di mana Terdakwa tidak memiliki agen atau perusahaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Saksi Korban Desiyana binti Sartija berangkat ke Qatar tanpa Visa bekerja hanya paspor kunjungan biasa, sehingga Saksi Korban Desiyana binti Sartija mengalami eksploitasi di Negara Qatar yakni Saksi Korban Desiyana binti Sartija tidak mendapatkan gaji/upah yang layak selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Qatar tersebut dan selalu mendapatkan kata-kata kasar dari majikannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan *judex facti*, yang menyatakan Terdakwa sudah memasuki usia tua, tidak dapat dibenarkan karena usia Terdakwa baru 47 (empat puluh tujuh) tahun, dan antara Terdakwa dengan Saksi Desiyana binti Sartija telah sepakat berdamai, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan bersama dan Saksi Desiyana binti Sartija tidak mengajukan restitusi kepada Terdakwa serta telah menerima uang perdamaian dari Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), alasan ini juga tidak cukup alasan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2791 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd/.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/.

**Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2791 K/Pid.Sus/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)